

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian peneliti, maka skripsi yang kewajiban memberi nafkah kepada istri yang terpidana menurut MUI Tanjungbalai studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Terhadap nafkah yang bersifat lahiriah maka sebagian dari narapidana yang masih berstatus istri dapat terpenuhi dikarenakan pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan waktu untuk berkunjung bagi keluarga. Dalam kesempatan kunjungan inilah suami memberikan nafkah keperluan kepada istri baik berupa makanan yang tahan untuk beberapa hari maupun keperluan lain seperti sabun mandi, shampo, dan lain sebagainya. Namun ada juga sebagian narapidana tidak terpenuhi nafkahnya secara maksimal dikarenakan suami tidak mengunjungi istrinya dalam waktu kunjungan yang disediakan.

Adapun terhadap nafkah batiniah seperti hubungan suami istri maka sama sekali tidak terpenuhi dikarenakan pihak lembaga pemasyarakatan tidak menyediakan fasilitas untuk hal demikian dikarenakan jika diadakannya hal tersebut maka kemungkinan mudharat yang terjadi lebih banyak misal si istri hamil ketika dipenjara maka pihak lapas tidak dapat menanggung biaya untuk itu semua. Akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan mempunyai kebijakan tersendiri terkait pemenuhan nafkah batin bagi Narapidana. Berupa bentuk via telpon atau sms dan waktu kunjungan.

Nafkah dalam pandangan MUI Tanjungbalai terhadap istri yang terpidana seharusnya bukan hanya suami yang tidak berkemampuan secara maksimal atau suami yang tidak memperdulikan istri namun kewajiban pengganti pemberi nafkah berdasarkan hukum islam yaitu orang tua yang terpidana, saudara laki-laki terpidana atau anak laki-laki yang

terpidana seharusnya memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya yang terpidana. Namun dalam penialaian MUI Tanjungbalai sering penanggung nafkah membiarkan atau kurang maksimal memperhatikan seseorang yang terpidana karena dianggap seolah-olah perilakunya tidak termaafkan karena pelanggaran yang dilakukannya..

## **B. Saran**

1. Kepada keluarga Narapidana terutama suami diharapkan lebih sabar menerima keadaan dan tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan kepada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan diharapkan untuk menyesali perbuatannya dan berubah menjadi lebih baik agar setelah keluar dari LAPAS dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya.

2. Kepada Organisasi Masyarakat di sekitar tempat tinggal keluarga Narapidana, agar memberikan pembinaan atau pelatihan agar suami dapat mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah kedepannya. Juga diharapkan organisasi masyarakat tersebut dapat memberikan pembinaan keagamaan seperti pengajian agar suami dapat belajar sabar dan ikhlas agar keutuhan rumah tangganya terjaga.